

DIPLOMASI PERTAHANAN SEBAGAI BAGIAN DARI DIPLOMASI TOTAL RI

DEFENSE DIPLOMACY AS PART OF THE TOTAL INDONESIAN DIPLOMACY

Triyoga Budi Prasetyo dan Sugeng Berantas¹

Kemenko Polhukam dan Ditajenad
(Tri_yoga_budi@yahoo.id dan sugeng_berantas@yahoo.com)

Abstrak – Diplomasi pertahanan merupakan bagian dari diplomasi total RI. Dalam konteks ini, dimaknai sebagai sistem pertahanan negara yang dilakukan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Kekurangoptimalan soal diplomasi ini, mengakibatkan komponen pertahanannya belum lengkap dan unsur utamanya kurang memiliki komitmen. Boleh jadi, pembangunan pertahanan yang cakupannya banyak akan beresiko untuk mewujudkan efek penggentar yang disegani dalam mendukung posisi tawar di ajang diplomasi. Tanpa mengabaikan peran diplomasi pertahanan nirmiliter dalam konteks pertahanan integratif dan/atau diplomasi total. Diplomasi pertahanan militer yang diperankan TNI/komponen utama atau militer merupakan bagian dari diplomasi pertahanan yang dalam konteks historis, analogis dengan dwi fungsi ABRI. Khususnya jika terkait dengan sasaran strategis hubungan bilateral (Indonesia-Amerika), kerja sama multilateral, penugasan TNI dalam misi perdamaian dunia dan/atau kemanusiaan. Untuk mendukung hal itu, diplomasi militer dalam konteks pertahanan merupakan salah satu bagian kekuatan negara dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Bahkan, dengan diplomasi militer menjadikan alat negara di bidang pertahanan, dengan tiadanya dukungan komponen cadangan dan komponen pendukung, terus melakukan penyesuaian manajemen hubungan internasionalnya guna menjawab tuntutan nasional/reformasi dan tantangan global.

Kata Kunci : diplomasi, pertahanan negara; militer/TNI, kepentingan nasional

Abstract – Defense diplomacy is part of the total Indonesian diplomacy. Indeed, this interpret the national defense system made early by the government and held in total, integrated, purposeful, and continuing. This lack of understanding about diplomacy, as a result of which the component is not yet complete and the main element lacking of commitment. Perhaps, many ranging defense development would be at risk to realize the effects of vibration which are respected in support of the bargaining position in diplomatic arena. Without ignoring the role of defense diplomacy in the context of defense nirmiliter, integrative and/or total diplomacy. Military defense diplomacy played TNI or major component as part of military defense diplomacy, once in a historical context, analogous to the dual function of the armed forces (ABRI). In particular, if it is linked to the strategic objectives of bilateral relations (Indonesian-American), multilateral cooperation, military (TNI)

¹ Letkol Inf Dr. Triyoga Budi Prasetyo Msi, adalah lulusan S3 Administrasi Publik bidang Kebijakan Pertahanan Universitas Brawijaya, staf Kemenko Polhukam, Pengajar S2 di Universitas Internasional Batam dan Universitas Ngurah Rai Denpasar; Kol Caj Sugeng Berantas, adalah lulusan S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI, anggota Hastannas, staf khusus Dirajenad, dan dosen.

assignment in the mission of world peace and/or humanity. To support this, military diplomacy in the context of defense is one part of the power of the state to realize its national interests. In fact, by making diplomacy as a tool of the state in the field of defense, in the absence of spare parts support and support components, continue to make adjustments to the management of international relations in order to meet the demands of the national/reform and global challenges.

Keywords : *diplomacy, national defense, military/TNI, national interests*

Pendahuluan

Diplomasi dapat dipahami sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri suatu negara. Terkait hal tersebut, dewasa ini pemerintah Indonesia menelurkan suatu konsep yang dikenal dengan istilah diplomasi total.² Dalam diplomasi total, semua *stake holder* (pemangku kewenangan) diplomasi Indonesia diajak untuk berperan (selektif) aktif karena pada hakekatnya diplomasi merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa atau komponen utama yang didukung komponen cadangan dan komponen pendukung serta unsur utama yang didukung dengan unsur-unsur lain sebagai kekuatan bangsa. Diplomasi akan semakin kuat, manakala semua komponen bangsa ikut serta dalam mempromosikan Indonesia dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan mempunyai konsekuensi yang harus dijalankan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut sebagaimana makna sistem pertahanan negara (*hanneg*) itu sendiri. Misalnya, hal yang menonjol dan masih dijalankan oleh bagian dari TNI/komponen utama (pertahanan militer). Dalam konteks ini, dapat pula didefinisikan sebagai diplomasi yang dilaksanakan oleh TNI dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri atau melaksanakan kebijakan dan keputusan politik negara/kebijakan pertahanan serta mendukung menyelesaikan berbagai

² Cermati analoginya pada sistem pertahanan negara yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam UU 37/1999, diantaranya disebutkan bahwa diplomasi Indonesia tidak sekedar bersifat rutin. Diplomasi, dapat menempuh cara-cara non konvensional, cara-cara yang tidak terlalu terikat pada kelaziman protokoler ataupun tugas rutin belaka, tanpa mengabaikan norma-norma dasar dalam tata krama diplomasi internasional. Selain itu, dalam diplomasi dibekali keteguhan dalam prinsip dan pendirian, ketegasan dalam bersikap, kegigihan dalam upaya namun luwes dan rasional dalam pendekatan, yang bersumber dari kepercayaan diri sendiri. Diplomasi yang mencari keharmonisan, keadilan dan keserasian dalam hubungan antar negara, menjauhi sikap konfrontasi atau pun politik kekerasan/kekuasaan (*power politics*), menyumbang penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan di dunia, dengan memperbanyak kawan dan mengurangi lawan. Diplomasi yang ditopang oleh profesionalisme yang tangguh dan tanggap, tidak sekedar bersikap reaktif tetapi mampu secara aktif, kreatif, dan antisipatif berperan dan berprakarsa.

permasalahan Internasional.³ Terkait dengan itu, Martin Griffiths dan Terry Callaghan menyatakan bahwa diplomasi merupakan proses keseluruhan yang dilakukan oleh suatu negara dalam melaksanakan hubungan internasional⁴. Dalam tataran ini, diplomasi pertahanan yang diantaranya masih dijalankan oleh TNI merupakan pula bagian dari diplomasi total yang dinilai sangat strategis dalam rangka mencapai tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tidak heran, dalam konteks kesejarahan (UU No. 29/1954; UU No.20/1982; UU No.1-2/1988) dan proses perkembangannya, diplomasi pertahanan, termasuk diplomasi militer terwadahi secara konstitusional melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.⁵ Bahkan, UU 17/2007 telah mendukungnya dengan menyebut bahwa pembangunan pertahanan mencakup sistem, profesionalisme TNI, pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan alutsista, komponen cadangan, dan pendukung pertahanan, diarahkan pada upaya terus-menerus untuk mewujudkan kemampuan pertahanan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal. Kemampuan pertahanan tersebut, terus ditingkatkan agar memiliki efek penggentar yang disegani untuk mendukung posisi tawar dalam ajang diplomasi. Demikian pula, terbitnya UU 17/2011 tentang intelijen negara yang memandang suatu ancaman secara komprehensif/total seanalogi dengan diplomasi pertahanan sendiri.

³Juklak TNI No.54/II/2006 tentang Diplomasi Militer; Perhatikan Keppang TNI : KEP/2/1/2007 tentang Doktrin TNI Tridek; Perpang 12/III/2009 tentang Naskah Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI; Perpang 9/II/2008 tentang Naskah Sementara Bujuk Dasar Gunkuat TNI; Perpang 13-14/III/2008 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Induk OMP-OMSP. Perhatikan makna hubungan luar negeri dan politik luar negeri yang sesuai UU. Dimana, hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau WNI. Di sisi lain, politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah RI yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

⁴ Martin Griffiths dan Tery O'Callaghan, *International Relations : The Key Concepts*, (London: Routledge), hlm. 79, dalam <http://tni.mil.id/kontingen.docx>, diunduh pada 13 Juni 2012.

⁵ Dalam jabarannya, diantaranya masalah diplomasi pertahanan lihat, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008*, (Jakarta: Dephan RI, 2008), hlm. 43. Selanjutnya, baca Permenhan :PER/03/M/II/2008, hlm. 66-94.

Sebagai wujud implementasi dari diplomasi pertahanan terkait dengan (aktor) militer/TNI terkini, adalah pada Maret 2014 yang lalu. Pesawat pengintai Boeing 737 TNI AU bergabung dengan 10 negara lainnya pada misi pencaharian hilangnya Pesawat *Malaysian Airlines (MH-370)* yang hilang diperkirakan di Samudera Hindia. Dalam misi itu, setidaknya nuansa diplomasi, termasuk diplomasi kemanusiaan sebagai bagian dari amanat UUD Negara RI 1945 terasa sangat kental. Berangkat dari uraian itu, dapat dipahami bahwa diplomasi pertahanan yang diemban oleh jajaran TNI dan/atau pertahanan militer yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas pencarian pesawat yang hilang tersebut dapat dikategorikan pula sebagai diplomasi public.⁶ Demikian halnya, terkait dengan pengiriman pasukan siaga/perdamaian (*Peace Keeping Operation (PKO) /Yon Mekanis* dan sejenisnya.⁷ Dengan memperhatikan, setidaknya penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia, harus dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional.

Lingkungan Strategis

Selain dengan komitmen kuat memperhatikan tuntutan nasional dan tantangan global maupun pentingnya mengacu pada Permenhan No.27/2013 tentang kebijakan penyelenggaraan Hanneg, perkembangan diplomasi pertahanan di Indonesia tidak akan lepas dari perkembangan lingkungan strategis (global/internasional dan kawasan/regional).⁸ Dimana sejak berakhirnya perang dingin, masalah diplomasi pertahanan telah membawa implikasi luas bagi konsep pertahanan dan keamanan. Dimensi permasalahannya tidak hanya mencakup masalah militer atau pertahanan militer

⁶ Diplomasi publik merupakan suatu proses dimana dilaksanakan hubungan langsung dengan masyarakat di suatu negara guna memperjuangkan kepentingan nasional dan dalam rangka menyebarkan nilai-nilai yang dimilikinya. Selain itu, diplomasi publik adalah mempromosikan kepentingan nasional dengan menginformasikan dan mempengaruhi penduduk dari negara lain. Dalam hal ini, diplomasi publik dibedakan dengan diplomasi pada umumnya yang cenderung menyentuh pemerintah suatu negara saja.

⁷ Perhatikan UU No.3/2002 pasal 10 (3), pasal 18 terkait dengan TNI bertugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara; UU No.34/2004, pasal 5, 6, 7, dan 20 terkait pada menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yang telah ditulis dalam lembaran/berita negara.

⁸ Perhatikan pula, lingkungan strategis yang dimuat dalam Perpres 41/2010 dan tantangan global terkini. Khususnya, penggelaran armada/militer asing (AS?) seputar Asia Pasifik yang orientasinya tak lepas dari lingkaran wilayah terdekat NKRI.

dan sejenisnya,⁹ tetapi juga masalah-masalah non-militer atau pertahanan nirmiliter.¹⁰ Dalam kaitan ini, Jessica Tuchman dan Mathews menganggap bahwa perkembangan global yang terjadi belakangan ini telah menjadikan konsep diplomasi pertahanan dalam sistem keamanan nasional¹¹ tidak sebatas sebagai upaya untuk menghadapi dimensi ancaman militer saja. Namun, memperhitungkan juga dimensi ekonomi, politik, sumber daya alam, lingkungan dan masalah-masalah kependudukan¹²

Perkembangan saat ini, menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional dapat bersumber dari ancaman militer, politik, sosial, ekonomi. UU No. 17/2011 menyebut ancaman memiliki karakteristik majemuk yang berbentuk fisik/nonfisik, konvensional/nonkonvensional, global/lokal, segera/mendatang, potensial/aktif, militer/nonmiliter, langsung/tidak langsung, luar negeri/dalam negeri, kekerasan bersenjata/tanpa kekerasan bersenjata. Sejalan dengan itu, salah satu asumsi dasar adalah dengan semakin meningkatnya interdependensi politik dan ekonomi, maka negara-negara akan kurang tertarik berperang satu dengan yang lain. Interdependensi ekonomi diharapkan mampu meredam potensi konflik, khususnya, terkait militer. Selama ini, harapan masih harus diuji kebenarannya. Namun, dengan meningkatnya gejala-gejala multilateralisme dalam masalah keamanan dan pertahanan tidak dengan sendirinya menghapus usaha-usaha unilateral. Seperti tertuang dari hasil survei *International Institute for Strategic Studies (IISS)* baru-baru ini, bahwa anggaran pertahanan di Indonesia dan Asia Pasifik terus meningkat, suatu indikasi bahwa negara-negara di kawasan ini melakukan modernisasi persenjataan.¹³

⁹ Pertahanan militer adalah segala usaha dan kegiatan yang bertumpu pada TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan dan dikembangkan untuk menghadapi ancaman militer.

¹⁰ Pertahanan nirmiliter adalah peran serta rakyat dan segenap sumber daya nasional dalam pertahanan negara, baik sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer maupun sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman nirmiliter.

¹¹ Ancaman terhadap keamanan nasional mengemuka sejak adanya UU No.17/2007 dan UU No.17/2011. Dalam hal ini, menjadikan seolah-olah pertahanan bagian dari permasalahan/ancaman terhadap keamanan nasional. Hal ini akibat kurang bersinerginya penanganan masalah-masalah pertahanan dengan keamanan dalam negeri dengan keamanan sosial menuju keamanan nasional.

¹² Lihat tesis Arifin Multazam, *Diplomasi Pertahanan*, (Depok: FISIP UI, 2010), hlm. 60. Bandingkan dengan analisis Jessica Tuchman Mathews, "Redefining Security", dalam *Foreign Affairs*, Vol. 68, No. 2 (Spring 1988), hlm. 162, dan Barry Buzan, *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*, (London:HarvesterWheatsheaf,1991), hlm.19-20.

¹³ David Dewitt, "Common, Comprehensive, and Cooperative Security", dalam *Pacific Review*, Vol. 7, No. 1, 1994, hlm. 1.

Di masa depan, peran diplomasi pertahanan dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis juga semakin besar. Bagi Indonesia, sekurang-kurangnya terdapat dua hal penting yang mungkin akan mempertahankan momentum pentingnya dalam peran diplomasi pertahanan,¹⁴ pertama, situasi lingkungan strategis Asia Pasifik yang masih tetap diwarnai dengan ketidakpastian. Masa depan aliansi Jepang-Amerika, ketidakpastian di Semenanjung Korea, Laut Cina Selatan, hubungan Cina-Taiwan masih merupakan masalah serius yang mungkin bermuara pada penyelesaian di medan laga. Mungkin saja pertikaian di medan laga itu tidak akan berkembang menjadi perang besar dan berkepanjangan (*general war*/perang umum). Namun, tidak menutup kemungkinan terjadinya perang terbatas (*limited war*/perang terbatas). Sebagaimana dimaknai UU No. 17/2011 terkait dimensi pertahanan yang mencakup perang tak terbatas, perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah. Kedua, kecenderungan untuk berdikari (*self-reliance*/kemandirian) di tengah berbagai perubahan itu akan memaksa negara-negara mencurahkan perhatian lebih besar bagi modernisasi kekuatan militer. Dengan ditopang oleh dinamisme ekonomi, negara-negara di kawasan ini mempunyai peluang yang relatif *sustainable* (berkelanjutan) untuk tetap mengembangkan kekuatan militer. Jika tidak disertai dengan membaiknya saling pengertian antar bangsa (*Confidence Building Measures* - CBM/membangun kepercayaan). Hal ini dapat menimbulkan ketegangan ketegangan yang dapat berkembang menjadi pertikaian militer.¹⁵

Dinamika Diplomasi Pertahanan

Prioritas sasaran

Sebagaimana kemiripan dalam menentukan sasaran strategis hannege¹⁶ yang dipilah berdasarkan : (i) terselenggaranya pertahanan negara untuk menangkal segala bentuk ancaman dan gangguan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan seluruh bangsa Indonesia; (ii) terselenggaranya pertahanan

¹⁴ Klaus Knorr dan Frank N. Trager, (eds.), *Economic Issues and National Security*, (Lawrence : Allen Press, 1977), seperti dikutip David Dewitt, *op.cit.*, hlm. 12. Knorr memberi perhatian pada dimensi non-militer. Namun, apa yang dianggapnya sebagai *core values* hanya terbatas pada dimensi ekonomi

¹⁵ J. Ann Tickner, "Revisioning Security", dalam Ken Booth dan Steve Smith (eds.), *International Relations Theory Today*, (Cambridge: Polity Press, 1995), hlm. 194.

¹⁶ Baca Permenhan 22/2007 terkait sasaran strategis.

negara untuk menghadapi perang dari agresi militer oleh negara asing; (iii) terselenggaranya pertahanan negara untuk menanggulangi ancaman militer yang mengganggu eksistensi dan kepentingan NKRI; (iv) terselenggaranya pertahanan negara dalam menangani ancaman nirmiliter yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa Indonesia; (v) terselenggaranya pertahanan negara untuk mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional. Sasaran strategis yang diprioritaskan dalam diplomasi juga patut dipertimbangkan. Dalam hal ini, konteks dinamika dan kesejarahan, kepentingan dan tujuan nasional harus menjadi prioritas.

Untuk mendukung hal itu, diplomasi total maupun diplomasi pertahanan (pertahanan integratif, pertahanan militer/nirmiliter) harus dilakukan sesuai kebijakan politik luar negeri Indonesia, ketentuan hukum nasional, hukum, serta kebiasaan internasional. Selain itu, selektifitas juga harus dilakukan terhadap Negara-negara mana yang pantas dan cocok dalam menerapkan makna diplomasi Indonesia. Namun, tanpa mengabaikan politik luar negeri yang dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan terhadap semua negara sahabat.

Menyoal prioritas bilateral atau hubungan diplomasi Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) menjadi pilihan dan sasaran prioritas utama (tertinggi). Hal ini mengingat diplomasi pertahanan Indonesia-AS di tingkat strategi global AS. Indonesia, telah ditempatkan pada skala prioritas tinggi, mengingat AS sangat mengharapkan Indonesia untuk menjadi bagian dari strategi kontraterorisme global. Pencabutan embargo militer secara bertahap yang diawali dengan izin pembelian suku cadang Hercules tahun 2000-an, pembukaan kembali program kerjasama pendidikan militer antara Indonesia dan Amerika (*International Military Educational and Training/IMET*) pada tahun 2002, pencabutan total seluruh embargo senjata pada 2005, pelibatan kembali Indonesia dalam latihan Kobra Emas 2006. Kini, konsekuensi melaksanakan pengiriman prajurit TNI AL (Marinir) dalam rangka RIMPAC atau *Rim of the Pacific* merupakan latihan multilateral Angkatan Laut yang digagas oleh U.S Navy sejak tahun 1971 dan dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Di tahun 2014 RIMPAC telah dilaksanakan dan merupakan latihan multilateral terbesar di dunia yang diikuti oleh 23 negara terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Meksiko,

Kolombia, Chili, Peru, Inggris, Perancis, Belanda, Norwegia, Rusia, India, Korea, Jepang, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Tonga, Australia, dan Selandia Baru, dan terdiri dari 40 kapal perang atas air, 6 kapal selam, 200 pesawat tempur dari berbagai jenis dan 25.000 personel. Program *Rim of Pacific* ini merupakan bagian dari strategi AS untuk menarik kembali Indonesia dalam lingkaran kemiliteran strategisnya.

Di sisi lain, tentunya masih banyak yang ditawarkan oleh AS. Diantaranya, AS menawarkan berbagai bentuk kerja sama keamanan yang bersifat operasional. AS menawarkan konsep kembar *proliferation security initiative* dan *container security initiative* untuk mengamankan jalur laut dari Asia Timur ke wilayah teritorial AS. AS juga menawarkan bentuk-bentuk pengamanan Selat Malaka yang bisa saja melibatkan kehadiran Armada Pasifik AS. Kendatipun demikian, usulan-usulan AS cenderung ditanggapi oleh negara-negara ASEAN dengan mengedepankan pendekatan-pendekatan yang fungsional. Pendekatan fungsional, biasanya mencari bentuk-bentuk kerja sama di wilayah-wilayah yang secara politik tidak sensitif dan menuntut pertukaran kompetensi yang spesifik.

Kepentingan Regional

Tanpa mengabaikan adanya kerja sama bilateral dan/atau multilateral secara umum, akibat adanya makna politik UU No.37/1999 dan UU No.3/2002, terkait dengan sasaran prioritas dalam diplomasi pertahanan. Di tingkat regional, khususnya diplomasi pertahanan Indonesia-AS, lebih mengemuka dengan diwarnai tarik-menarik antara keinginan negara-negara ASEAN untuk menginisiasi pengaturan keamanan (*security arrangement*). Pengaturan keamanan ini ditopang oleh pilar-pilar seperti ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration*) di tahun 1971, sebagai Landasan Zona Bebas, Damai dan Netral nuklir di kawasan Asia Pasifik dan kerja sama *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) pada tahun 1972 sebagai kawasan Bebas Nuklir Asia Tenggara, serta ASEAN *Security Community*-ASEAN *Community*, dengan politik realis AS untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di Asia Tenggara. Inisiatif pengaturan keamanan ASEAN, dilakukan melalui berbagai mekanisme diplomatik. Seperti, *ASEAN Ministerial Meeting*, *ASEAN Regional Forum*, *Shangri-la Dialogue*, ASEAN+1, ASEAN+3, dan ASEAN+6. Kendati demikian, forum-forum tersebut masih belum mengarah ke formalisasi dan/atau

institusionalisasi kerja sama keamanan di Asia Tenggara. Forum-forum tersebut masih mengandalkan keberadaan proses-proses diplomatik yang diharapkan akan meningkatkan rasa saling percaya (*trust building/CBM*) antarnegara usulan untuk senantiasa dikembangkan.

Sementara itu, dalam kerangka fungsional, Indonesia dan negara-negara ASEAN bisa melibatkan AS dengan tujuan mengeksplorasi pengalaman AS dalam menggelar operasi militer yang melibatkan koalisi internasional. Pengalaman kaya AS dalam *coalition warfare* (perang koalisi) dapat dijadikan pelajaran berharga bagi Indonesia untuk menilai kemungkinan menerapkan prinsip-prinsip *inter-operability* di ASEAN. Selain itu, komitmen AS terlibat dalam peningkatan kapasitas internal akan sangat bergantung pada diplomasi bilateral yang dilakukan oleh Indonesia. Saat ini, walaupun AS tidak akan lagi menerapkan embargo senjata ke Indonesia, pernyataan tersebut harus tetap dilihat pernyataan dari garis eksekutif. Oleh karena itu, usaha Indonesia untuk mendapatkan kembali pasokan senjata dari AS harus dilihat sebagai peluang untuk menata kembali sistem persenjataan Indonesia. Ketergantungan akan pasokan senjata dari AS harus perlahan-lahan dirombak menuju kemandirian industri pertahanan domestik.¹⁷ Hal ini hanya akan terjadi jika proses pengadaan senjata selalu melibatkan mekanisme transfer teknologi pertahanan ke industri pertahanan domestik.

Komitmen AS khususnya, untuk membantu peningkatan kapasitas internal juga harus dimanfaatkan seluas-luasnya untuk mengadopsi prinsip-prinsip kemanusiaan dan demokrasi ke dalam strategi pertahanan Indonesia. Hal ini, bisa dilakukan dengan memanfaatkan program pertukaran perwira/elit militer antara AS dan Indonesia. Misalnya, kemungkinannya melalui fasilitas IMET, dimana AS menawarkan program pertukaran perwira dari tingkatan kursus militer singkat. Program pertukaran ini diharapkan akan memberikan imbas positif berupa terbukanya wawasan baru bagi perwira-perwira TNI tentang perkembangan terkini di bidang pertahanan dan kepentingan sejenisnya.

Diplomasi pertahanan antara Indonesia-AS, peningkatannya akan sangat ditentukan oleh dinamika keamanan regional. Indonesia harus kembali aktif

¹⁷Lihat, Keppres No.42/2010.


mengembangkan gagasan-gagasan inovatif tentang pengaturan keamanan regional di Asia Tenggara yang di dalamnya mengatur pelibatan negara-negara besar (*super power/major power*). Selain itu, diplomasi pertahanan Indonesia harus selalu memperhitungkan dan mengantisipasi kepentingan-kepentingan pragmatis jangka pendek AS dengan berbagai resikonya. Diplomasi pertahanan Indonesia yang baik pada akhirnya harus dapat memanfaatkan kepentingan pragmatis tersebut untuk peningkatan stabilitas keamanan regional dan kemandirian pertahanan Indonesia.

Soft Power Bagian dari Diplomasi Pertahanan

Untuk mengingat kembali, bahwa sesuai UU, politik luar negeri bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakekatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sejalan dengan itu, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum politik. Tanpa mengabaikan pentingnya makna bebas aktif dan perjanjian internasional serta pandangan tentang perang dan damai bagi bangsa Indonesia. Apalagi, jika terkait dengan penggunaan kekuatan TNI akibat ancaman yang multidimensional dan/atau kemungkinan terjadinya konflik yang cenderung kompleks dengan penetapan status keadaan. Dalam konteks ini, jika dimatrikskan dalam gambar bisa disederhanakan sebagai berikut :

Gambar 1. Analisis Konflik



Sumber: UU 23/1959-3/2002-UU-34/2004-24/2007-UU 17/2011-7/2012, Penpres 4/1962, PP 16/1960, Permenhan 23/2007, Inpres 2/2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, Nota Kesepahaman antara Polri dengan TNI No B 4-360/I/2013 tentang Perbantuan TNI kepada Polri dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan peraturan perundang-undangan terkait Hanneg.

Sesuai gambar (analisis konflik) tersebut, sebenarnya menyoal hubungan luar negeri/internasional. Termasuk menyoal diplomasi yang diharapkan dapat menyelesaikan ancaman dan/atau konflik yang terjadi, walaupun dalam diplomasi telah diurai. Namun, setidaknya dikenal pula istilah : (i) membangun saling percaya (*Confidence Building Measure/CBM*); (ii) pembangunan kapasitas pertahanan; (iii) kerja sama industri pertahanan. Oleh karena itu, begitu banyak cakupannya mengenai diplomasi. Apalagi, diplomasi pertahanan Indonesia juga diorientasikan untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional, peningkatan kapabilitas pertahanan, dan kemandirian pertahanan Indonesia (pembangunan pertahanan yang terkait visi). Dimana, pada gilirannya keberhasilan pelaksanaan diplomasi (total)

pertahanan Indonesia itu, sangat bergantung pada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia secara total/komprehensif.

Sejalan dengan itu, pilihan pelaksanaan diplomasi pertahanan sebagai makna *soft power diplomacy* yang ada dianggap efektif dan efisien sehingga mudah untuk dilakukan tanpa harus menelan korban dan menghabiskan biaya besar¹⁸. Selain itu, pemaknaan *soft diplomacy* merupakan bentuk nyata dari penggunaan instrumen selain tekanan politik, militer dan tekanan ekonomi, yakni dengan mengedepankan unsur sosial budaya/nilai intrinsik-mendasar dalam kegiatan diplomasi. Tidak berlebihan, *platform* politik luar negeri Indonesia dilakukan melalui *soft diplomacy*, seperti apa yang dilakukan para prajurit TNI sebagai *peace keeping force* (pasukan siaga/perdamaian dunia-Yon mekanis) di beberapa negara berkat adanya *soft power* yang melekat dalam diri mereka.¹⁹ Apalagi, adanya kekhususan diplomasi yang ditopang oleh profesionalisme yang tangguh dan tanggap, tidak sekedar bersikap reaktif tetapi mampu secara aktif, kreatif, dan antisipatif berperan dan berprakarsa.

Namun, istilah *soft power* bagi Indonesia sedikit berbeda dengan konsep yang dikembangkan oleh Joseph S. Nye Jr pada tahun 1990-an. Dalam konteks ini, *soft power* berasal dari tiga sumber yaitu kebudayaan, nilai politik dan kebijakan politik suatu negara.²⁰ *Soft power* yang dimaksud dalam konteks ini lebih pada tataran praksis. Berbeda dengan penerapan Indonesia, dimana *soft power* disini yang mendorong perilaku prajurit TNI, sehingga membuat Kontingen Garuda (penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia) senantiasa memiliki daya tarik tersendiri dibanding Kontingen Negara lainnya. Mengingat, *soft power* yang diterapkan tidak lain dan tidak bukan adalah nilai-nilai (intrinsik) yang terkandung dalam ideologi Pancasila yang dijabarkan dalam kode etik dan/atau jati diri. Seperti diantaranya Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan Delapan Wajib TNI yang diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

¹⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Praktik Diplomasi*, (Jakarta: STIH IBLAM, 2004), hlm.1.

¹⁹ Reza Lukmanda Yudhantara, *Korean Wave Sebagai Soft Diplomasi Korea Selatan*, (Yogyakarta: INAKOS dan Pusat Studi Korea Universitas Gadjah Mada, 2011); Ayu Riska Wahyudiah, *Politik dan Pemerintahan Korea*, (Yogyakarta: UGM Press), hlm. 183, dalam “Soft Diplomasi Korsel”, hasil kajian skripsi FISIP Unhas, hlm. 4, dalam repository.unhas.ac.id/, diunduh pada 28 Maret 2014. Bandingkan dengan tesis Arifin Multazam, “Diplomasi Pertahanan”, *op.cit*, hlm. 45, maupun tujuan dibentuknya pemerintahan dalam Pembukaan UUD RI 1945.

²⁰ Joseph S.Nye Jr, *Soft Power*, (Washington : Public Affairs, 2004), hlm.11.

Dengan manunggalnya *soft power* tersebut secara lahir dan batin, tidak ada kendala apa pun bagi Prajurit Garuda untuk mematuhi dan mengamalkan *Code of Personal Conduct for Blue Helmets* (kode etik pribadi dalam misi perdamaian-baret biru) yang berlaku bagi setiap personel militer (prajurit/TNI) yang bertugas di bawah bendera PBB.

Wajarlah apabila dikatakan bahwa pada saat para Prajurit/Kontingen Garuda menjalankan tugasnya, otomatis mereka juga telah menjadi seorang/mewakili sebagai analogi diplomat. Karena dalam kapasitasnya, mereka adalah duta dari negara Indonesia dalam mempromosikan Indonesia. Di sisi lain, *soft power* berupa *performance* (kinerja) para Prajurit/Kontingen Garuda yang sarat dengan kemampuan profesionalitas militer sejati, keberanian, kreativitas dan kedisiplinan juga telah menempatkan prajurit Indonesia menjadi disegani dan memiliki posisi tawar, baik di antara negara-negara yang bertikai maupun di antara kontingen-kontingen negara lain. Terlebih, kinerja itu serta merta mewujudkan visi nasional (UU No.17/2002, Kepmenhan No.268/2008) yang dijabarkan dalam terwujudnya TNI sebagai komponen utama yang tangguh.

Tugas Perdamaian Dunia dan Diplomasi

Meskipun dipahami bahwa diplomasi cakupannya banyak, sebanyak istilah cakupan dari pembangunan pertahanan, tanpa mengabaikan semuanya untuk diwujudkan sesuai prioritasnya. Diplomasi militer TNI merupakan bagian dari diplomasi pertahanan/total RI. Penerapannya tidak lepas dari hasil secara komprehensif/total dari suatu kebijakan dan keputusan politik negara. Dimana pada gilirannya, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh alat negara di bidang pertahanan, yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan atau UU No.37/1999 Pasal 10. Disebutkan bahwa pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan oleh presiden dengan memperhatikan pendapat DPR. Dengan kata lain, adanya tugas Kontingen Garuda selama ini pada gilirannya dapat dikategorikan pula sebagai diplomasi publik. Argumentasi utama kategorisasi ini, diambil dari pemikiran Paul Sharp yang menyatakan bahwa diplomasi publik merupakan “*the process by which direct relations with people in a country are pursued to advance interests and extend the values of those being represented* (proses, dimana hubungan langsung dengan orang-orang di negara yang dikejar untuk memajukan kepentingan dan nilai-nilai

mereka yang diwakili.²¹ Dari definisi itu, dinyatakan bahwa diplomasi publik merupakan suatu proses dimana dilaksanakan hubungan langsung dengan masyarakat di suatu negara guna memperjuangkan kepentingan nasional dan dalam rangka menyebarkan nilai-nilai yang dimilikinya.

Secara lebih tajam, Anthony Pratkanis mendefinisikan diplomasi publik sebagai “*the promotion of the national interest by informing and influencing the citizen of other nations* (promosi kepentingan nasional dengan memberi informasi dan mempengaruhi negara dan bangsa lain)²².

Dalam diplomasi publik, sangat tegas tujuannya pada warga negara dari negara lain dan bukan ditujukan pada elit pemerintahan maupun *political entities* (entitas politik). Selain itu, diplomasi publik juga merupakan upaya promosi terhadap kepentingan nasional melalui pengaruh-pengaruh berupa perubahan/pembentukan opini dan persepsi publik, kepercayaan, sikap dan kebiasaan, harapan, serta motivasi ke arah yang diinginkan. Praktiknya, prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam diplomasi publik, sebenarnya, sudah melekat di lingkungan prajurit TNI. Khususnya, di lingkungan TNI AD yang dikenal diantaranya dengan istilah pembinaan territorial atau binter, yang sama-sama bertujuan untuk memenangkan hati rakyat.

Sejalan dengan itu, dapat dikatakan bahwa diplomasi militer yang dipraktikkan selama ini telah menerapkan prinsip-prinsip diplomasi (publik) dalam rangka memenangkan hati dan pikiran masyarakat setempat di wilayah negara dimana Kontingen Garuda ditugaskan. Nilai-nilai universal dan mendasar (intrinsik) yang ditunjukkan dalam sikap dan perilaku prajurit TNI dalam misi perdamaian/kemanusiaan PBB terbukti telah diterima dan diapresiasi baik oleh semua pihak. Berbekal realita positif ini, peluang bagi TNI untuk terus berkiprah dalam fora internasional diprediksi akan tetap ada. Bahkan, akan terus meningkat seiring dengan meluasnya konflik di berbagai belahan dunia dan bertambahnya kepercayaan dunia terhadap pemerintah Indonesia sebagai

²¹ Paul Sharp, *Revolutionary States, Outlaw Regimes and the Techniques of Public Diplomacy*, (New York: Mc Millan Distribution, 2005), hlm.106.

²² Anthony Pratkanis, Nancy Snow, Philip M Taylor (eds.), *Public Diplomacy in International Conflicts*, (New York: Routledge, 2009), hlm.39.

salah satu negara yang menjunjung tinggi dan mencintai perdamaian serta kemerdekaan/kedaulatan.

Kendati demikian, belum saatnya bagi TNI untuk berpuas diri. Jalan untuk menajamkan kemampuan optimal diplomasi militer bagi para Prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda, baik pada tataran strategis, operasional maupun taktis masih cukup panjang dan berliku. Pemimpin TNI perlu menyusun suatu kebijakan yang mengacu pada peraturan perundangan-undangan agar kemampuan diplomasi militer ini semakin mumpuni dari waktu ke waktu. Tidak hanya sekedar *skill based* (berbasis keterampilan). Namun juga *knowledge based* (berbasis pengetahuan). Pakar dan praktisi diplomasi perlu diajak memberi masukan agar kebijakan yang disusun dapat bersinergi dengan upaya diplomasi lainnya, khususnya Kementerian Luar Negeri (*one way gate/ satu pintu*) karena keberhasilan diplomasi total bukan hanya keberhasilan pemerintah semata. Namun juga merupakan keberhasilan seluruh komponen/bangsa Indonesia, dan hasil dari diplomasi total pada akhirnya akan dinikmati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks ini, keberhasilan yang dicapai para prajurit Garuda dalam setiap misi perdamaian PBB telah membuahkan hasil berupa dukungan, kepercayaan dan rasa hormat masyarakat Internasional terhadap bangsa dan negara Indonesia di forum-forum PBB. Hal yang membanggakan tersebut pada gilirannya sangat membantu Indonesia dalam melaksanakan dan melanjutkan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Tidak berlebihan apabila diplomasi militer/TNI melalui pengiriman Kontingen Garuda senantiasa perlu dipelihara dan ditingkatkan dengan penuh keyakinan dan semangat akan keberhasilannya. Sebagaimana tercermin dalam salam setiap prajurit TNI yang bertugas dalam setiap misi perdamaian PBB. Sejak tahun 1956-an, Indonesia telah membangun saling percaya diantara negara sahabat sebagai bagian dari peningkatan diplomasi pertahanan dengan berkali-kali mengirimkan pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian sebagai bagian pelaksanaan politik luar negeri yang didukung dengan berbagai peraturan perundang-undangan tanpa dukungan komponen cadangan dan komponen pendukung.

Penggunaan Kekuatan TNI (Konteks Kesejarahan)

Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan mengungkapkan bahwa “diplomasi merupakan proses keseluruhan yang dilakukan oleh suatu negara dalam melaksanakan hubungan internasional”.²³ Dengan memperhatikan hal itu, diplomasi dapat juga diartikan secara lebih luas dimana sebuah proses diplomasi yang dilakukan sebuah negara tidak hanya melalui sebuah proses negosiasi, melainkan keseluruhan tindak tanduk negara dalam melakukan interaksi internasional juga merupakan sebuah diplomasi. Dengan demikian, semakin jelas terlihat bahwa segala tindakan negara dalam hubungan luar negeri/internasional dapat digolongkan sebagai sebuah diplomasi. Termasuk dalam kerangka penggunaan kekuatan militer dengan berbagai tujuan seperti operasi militer untuk perang (OMP) sampai operasi militer selain perang (OMSP).

Penerapan OMP dan/atau OMSP serta penggunaan kekuatan TNI (UU 34/2004 pasal 20) yang dulunya tidak lepas dari konteks sejarah peran dwi fungsi ABRI, selalu dilakukan sesuai kebijakan dan keputusan politik negara. Dimana diantaranya sejak 1956, Indonesia telah berkali-kali mengirimkan pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian, terutama dalam rangka mengacu pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Karena pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian merupakan pelaksanaan politik luar negeri. Adapun dalam mengambil keputusan pengiriman pasukan, dilakukan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan menteri (Menteri Luar Negeri) dan pendapat DPR.²⁴ Untuk mendukung hal itu, jika proses penggunaan kekuatan militer dalam sebuah interaksi hubungan internasional dilakukan, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai model diplomasi yang ingin diterapkan suatu negara untuk menciptakan prestise dan menciptakan opini publik internasional. Mengingat, dalam hubungan internasional tidak bisa dilepaskan dari prestise internasional yang selalu dikejar oleh aktornya. Dalam proses diplomasi yang dimaknai lebih luas, militer tidak hanya melakukan fungsinya sebagai alat negara untuk mempertahankan eksistensi, melainkan juga sebagai alat untuk meraih prestise dan menciptakan *image* yang baik di dalam politik internasional.

²³ Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan, *op.cit.*

²⁴ Baca, UU RI No.37/1999, mengenai penjelasan pasal 10.

Pencapaian itu, sering dilakukan oleh negara–negara di dunia dengan aktif berpartisipasi mengikuti penugasan–penugasan yang diberikan PBB. Seperti menjadi pasukan perdamaian yang dikirim ke negara yang sedang mengalami konflik. Hal ini, jika dilakukan dapat menciptakan prestise internasional di karenakan pasukan yang dikirimkan harus sudah mencapai standar yang di tetapkan oleh PBB dan tidak semua negara dapat mengirimkan pasukannya. Selain itu, diplomasi militer yang dilakukan dengan menjadi pasukan perdamaian, seperti penggunaan kekuatan militer dalam rangka tugas perdamaian dunia dapat menciptakan *image* yang baik pada masyarakat internasional. Dimana akan muncul *image* bahwa negara yang secara aktif mengirimkan pasukan perdamaianya secara aktif adalah negara yang cinta damai dan memberikan andil yang besar dalam perdamaian dunia serta dapat menjadi duta bangsa dalam membangun opini publik internasional.

Sejalan dengan itu, pendekatan diplomasi layak dilakukan secara lebih luas dan total/komprehensif. Dalam hal ini, semua tindakan negara dalam hubungan internasional dianggap sebagai suatu bentuk diplomasi sesuai yang dikatakan Martin Griffiths & Tery O’Callaghan²⁵ dan/atau sesuai politik luar negeri, peraturan perundang-undangan, hukum dan kebiasaan internasional. Dalam hal ini, penggunaan Pasukan Garuda atau penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia telah dilakukan sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional, serta hukum dan kebiasaan internasional yang selektif aktif. Baik dari proses akhirnya yang diminta oleh PBB dan telah dikajinya secara komprehensif mendalam oleh perwakilan RI di PBB, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, dan unsur utama-Lembaga/Kementerian terkait sebagai makna total *stake holder* dan alat diplomasi bagi Indonesia atau yang dibuat suatu negara sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Dimana dalam konteks kesejarahan dan dinamikanya, kepentingan nasional sebuah negara adalah kepentingan-kepentingan untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*survival*), kemerdekaan dan kedaulatan negara, keamanan, militer dan ekonomi. Selain itu, sebagai penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling vital bagi kelestarian negara-bangsa. Hal hal yang demikian, jika dilakukan

²⁵Martin Griffiths dan Tery O’Callaghan, *op.cit.* Bandingkan kepentingan nasional yang dijelaskan dalam penjelasan UU No.3/2002 pasal 12.

bangsa Indonesia diletakkan pada prioritas utama/mutlak yang tidak lepas dari tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan tujuan nasional.

Kesimpulan

Bergesernya bentuk tingkah laku negara dalam menyelesaikan permasalahan konflik dari agresif menjadi cenderung mengedepankan cara-cara yang lebih *soft* melalui negosiasi (diplomasi) tidak menghilangkan pentingnya peran militer (*soft power* prajurit/TNI) sebagai bagian dari pertahanan militer yang dulu dalam konteks sejarahnya dimaknai sebagai bagian peran dwi fungsi ABRI. Meskipun ancaman eksternal (multidimensional-ancaman militer/tradisional/konvensional) yang berasal dari negara lain kepada sesama negara yang berdaulat memiliki peluang yang kecil untuk dapat terjadi. Mengingat meningkatnya berbagai peran lembaga-lembaga internasional, seperti PBB melalui konsultasi dan negosiasi. Namun, hal itu tidak akan pernah mampu menghapus peranan militer yang sangat penting dalam menjadi sarana meningkatkan posisi tawar sebuah negara dalam berdiplomasi dengan negara lain serta menjaga eksisnya suatu negara. Begitupun, adanya prioritas sasaran strategis kerja sama bilateral (AS-Indonesia). Oleh karena itu, diplomasi total maupun berturut-turut hierarki bawahnya yang dilakukan semua *stakeholder* harus terus dilakukan. Disamping adanya perwujudan pembangunan pertahanan, khususnya pertahanan militer/TNI (*profesional-soft power* TNI) yang diarahkan pada upaya terus-menerus untuk mewujudkan kemampuan pertahanan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal. Kemudian, kemampuan pertahanan tersebut terus ditingkatkan agar memiliki efek penggentar yang disegani dan tangguh.

Daftar Pustaka

Buku

- Buzan, Barry. 1991. *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*. London: Harvester Wheatsheaf.
- Knorr, Klaus dan Frank N. Trager, (eds.). 1977. *Economic Issues and National Security*. Lawrence: Allen Pres.
- Nye Jr, Joseph S. 2004. *Soft Power*. Washington : Public Affairs.
- Pratkanis, Anthony, Nancy Snow, Philip M Taylor (eds). 2009. *Public Diplomacy in International Conflicts*. New York: Routledge.
- Sharp, Paul. 2005. *Revolutionary States, Outlaw Regimes and the Techniques of Public Diplomacy*. New York: Mc Millan distribution.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2004. *Praktik Diplomasasi*. Jakarta: STIH IBLAM.
- Tickner, Ann. 1995. "Revisioning Security", dalam Ken Booth dan Steve Smith (eds.). *International Relations Theory Today*. Cambridge: Polity Press.
- Yudhantara, Reza Lukmanda. 2011. *Korean Wave Sebagai Soft Diplomasasi Korea Selatan*. Yogyakarta: INAKOS dan Pusat Studi Korea Universitas Gadjah Mada.

Jurnal

- Dewitt, David.1994. "Common, Comprehensive, and Cooperative Security". *Pacific Review*. Vol. 7. No. 1.
- Mathews, Jessica Tuchman. 1988. "Redefining Security". *Foreign Affairs*. Vol. 68. No. 2.

Tesis

- Multazam, Arifin. 2010. *Diplomasasi Pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009*. Depok : FISIP UI. (tesis).

Undang- Undang

- UU 23/1959 tentang keadaan bahaya.
- UU 29/1954; UU 20/1982; UU 1-2/1988; UU 37/1999 tentang Hubungan Luar negeri.
- UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional.
- UU 2/2002 tentang Kepolisian (POLRI).
- UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara.
- UU 34/2004 tentang TNI; UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).
- UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- UU 17/2011 tentang Intelijen Negara.
- UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Lain-lain

- Inpres 2/2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013.

Juklak TNI No.54/II/2006 tentang Diplomasi Militer.

Keppang TNI : KEP/2/1/2007 tentang Doktrin TNI Tridek.

Nota Kesepahaman antara Polri dengan TNI Nomor B/4/1/2013 dan B/360/1/2013 tentang Perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Perpres 5/2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2010-2014).

Perpres 41/2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Permenhan 27/2013 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg 2010-2014.

Perpang 12/III/2009 tentang Naskah Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI.

Perpang 9/II/2008 tentang Naskah Sementara Bujuk Dasar Gunkuat TNI.

Perpang 13-14/III/2008 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Induk OMP-OMSP.